



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid B/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KUSEN BIN KASAN (alm);**

Tempat lahir : Bojonegoro;

Umur/tgl.lahir : 49 tahun/16 April 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Rowobayan Ds. Kuncen RT. 16 RW. 04 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 47/Pid Sus/2018/PN Njk. tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid Sus/2018/PN Njk. tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSEN BIN KASAN (ALM) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggai.

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSEN BIN KASAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning Nopol AG 2159 UU beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah dompet berisi ATM BRI dan BNI, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah, seluruhnya dikembalikan kepada SLAMET RIYANTO;
 - 1 (satu) buah HP merk SPC dan 1 (satu) buah Hp warna hitam seluruhnya dikembalikan kepada RUMAT AGUS SANTOSO;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dikembalikan kepada NORIS SAPUTRO;
 - 1 (satu) buah pedang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa KUSEN BIN KASAN (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memohon hukuman yang sering-seringnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUSEN Bin KASAN (Alm), pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2018, bertempat di Dsn. Rowobayan, Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi RUMAT AGUS SANTOSO (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah), ketika sedang melarikan diri ke Bojonegoro, mendatangi terdakwa KUSEN BIN KASAN (ALM), yang masih tetangga dengan saksi RUMAT, dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip kuning Nopol. AG 2159 UU dengan disertai STNK saja, terdakwa pun mempersilahkan sehingga pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi RUMAT AGUS SANTOSO dan saksi ENIK LISTYOWATI

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Rowobayan, Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

- Terdakwa lalu melihat kondisi sepeda motor yang dibawa saksi RUMAT tersebut, selanjutnya menerima tawaran saksi RUMAT dan saksi ENIK yang bermaksud menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mengetahui sepeda motor yang diterimanya dari saksi RUMAT tersebut tanpa disertai BPKB, dan juga bukan milik saksi RUMAT ataupun milik saksi ENIK sendiri melainkan milik orang lain yang dikuasai dengan cara diambil tanpa seijin pemiliknya yaitu korban SLAMET RIYANTO, serta terdakwa juga tidak melakukan pengecekan terhadap STNK sepeda motor yang digadaikan saksi RUMAT dan saksi ENIK, baik itu secara online ataupun datang langsung ke Kantor Samsat, karena terdakwa berniat untuk mengambil keuntungan dari nilai sepeda motor yang digadaikan saksi RUMAT dan saksi ENIK tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga yang sewajarnya, sehingga terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi RUMAT dan saksi ENIK, yakni sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan syarat selama 3 (tiga) bulan kendaraan sepeda motor tersebut harus ditebus sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi RUMAT dan saksi ENIK, tetapi jika tidak ditebus maka sepeda motor tersebut menjadi milik terdakwa dan akan dijual kepada orang lain yang berminat membeli;
- Setelah saksi RUMAT dan saksi ENIK pulang, terdakwa lalu melepas plat nomor polisinya supaya tidak dapat dikenali lagi dan tidak menimbulkan kecurigaan, serta menyembunyikan sepeda motor di rumahnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2159 UU beserta STNK dan kunci kontaknya adalah milik Saksi yang telah diambil Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi Enik secara paksa;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi Enik tersebut, Saksi sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian;

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu petugas Polisi bahwa sepeda motor milik Saksi telah digadaikan Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi Enik ke Bojonegoro;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah ketemu tapi Saksi melihat plat nomor sepeda motor sudah dilepas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi Rumat Agus Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 22.00 Wib di pinggir sungai tepatnya di lingkungan Pengkol, Kel. Warungjayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Saksi bersama dengan Saksi Enik dan Sdr. Noris telah mengambil barang-barang milik Saksi Slamet berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2159 UU beserta STNK dan kunci kontaknya secara paksa;
- Bahwa Saksi Slamet berhasil melepaskan diri dari ancaman Saksi dan Sdr. Noris, karena takut lalu Saksi bersama dengan Sdr. NORIS langsung pulang menuju tempat kos di Warungjayeng, Desa Warungjayeng, Rt. 002, Rw. 003, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Slamet;
- Bahwa saksi menghubungi seorang kenalannya yaitu Terdakwa KUSEN, untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Slamet hanya dilengkapi dengan STNK saja dan Terdakwa KUSEN mengiyakan dengan melihat dulu kondisi sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wib, Saksi dan saksi ENIK LISTYOWATI datang ke rumah Terdakwa KUSEN yang terletak di Dsn. Rowobayan, Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sambil membawa sepeda motor Saksi Slamet tersebut;
- Bahwa disepakati jika sepeda motor tersebut Saksi gadai kepada Terdakwa KUSEN senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut sudah habis digunakan biaya hidup sehari-hari Saksi dengan Sdr ENIK LISTYOWATI antara lain sewa hotel di Bojonegoro selama 2 (dua) hari sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk berobat anak Saksi di Bidan yang berada di Bojonegoro sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) , dan buat biaya makan selama 18 (delapan belas) hari antara Saksi dan Saksi ENIK;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi Enik Listyowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 22.00 Wib di pinggir sungai tepatnya di lingkungan Pengkol, Kel. Warungjayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Saksi Rumat Agus Santoso bersama dengan Saksi Enik dan Sdr. Noris telah mengambil barang-barang milik Saksi Slamet berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2159 UU beserta STNK dan kunci kontaknya secara paksa;
- Bahwa Saksi Rumat Agus dan Sdr. Noris datang ke tempat kos sekitar jam 00.30 WIB lalu saksi mendengar jika Saksi Slamet bisa melarikan diri ketika sedang dibonceng, namun sepeda motor dan dompet Saksi Slamet sudah bisa diambil oleh Saksi RUMAT;
- Bahwa karena takut, saksi lalu melarikan diri bersama dengan Saksi RUMAT dengan menggunakan sepeda motor Saksi Slamet ke daerah BANGSRI, GRESIK dan terakhir ke BOJONEGORO untuk menghindari supaya tidak di tangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika berada di Bojonegoro saksi Rumat Agus Santoso menghubungi seorang kenalannya yaitu Terdakwa KUSEN, untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Slamet hanya dilengkapi dengan STNK saja dan Terdakwa KUSEN mengiyakan dengan melihat dulu kondisi sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 06.30 Wib, Saksi Rumat Agus Santoso dan saksi ENIK LISTYOWATI datang ke rumah Terdakwa KUSEN yang terletak di Dsn. Rowobayan, Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sambil membawa sepeda motor Saksi Slamet tersebut;
- Bahwa disepakati jika sepeda motor tersebut Saksi gadai kepada Terdakwa KUSEN senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut sudah habis digunakan biaya hidup sehari-hari Saksi dengan Sdri ENIK LISTYOWATI antara lain sewa hotel di Bojonegoro selama 2 (dua) hari sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), untuk berobat anak Saksi di Bidan yang berada di Bojonegoro sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan buat biaya makan selama 18 (delapan belas) hari antara Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi ENIK;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Endro Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi emndapat laporan dari Saksi Slamet jika sepeda motor dan dompet yang dibawanya dirampas oelh Saksi Enik, Saksi Rumat Agus Santoso dan Sdr. Noris selanjutnya Saksi mengadakan penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapat informasi tentang keberadaan Saksi ENIK di lingkungan tempat tinggalnya di daerah Warujayeng, namun yang bersangkutan beserta suaminya yang bernama Saksi RUMAT AGUS SANTOSO sudah pergi, sehingga saksi lalu menyebarluaskan keberadaan dan ciri-ciri pelaku di lingkungan kepolisian, dan akhirnya diketahui jika pelaku sudah berada di Bojonegoro, dan akhirnya berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi meminta keterangan tentang keberadaan barang-barang milik Saksi Slamet dari Saksi Enik dan Saksi Rumat Agus Santoso, lalu diketahui untuk sepeda motor telah digadaikan kepada terdakwa KUSEN yang masih merupakan tetangga Saksi RUMAT, lalu setelah berhasil diamankan ternyata terdakwa mengaku telah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Rumat Agus Santoso senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi dokumen pemilikan berupa BPKB, selanjutnya terdakwa juga melepas plat nomor asli sepeda motor tersebut, supaya tidak ketahuan;
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor hasil curian tersebut karena harganya lebih murah dari harga pasaran dan ditawarkan ketika masih pagi hari, tanpa melakukan pengecekan terlebih dulu mengenai status pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 04.00 WIB di rumahnya di Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya dihubungi Saksi RUMAT yang masih merupakan tetangga terdakwa di Bojonegoro yang menawarkan akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi RUMAT untuk datang ke rumah terdakwa Dsn. Rowobayan, Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sambil membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa lihat kondisinya;

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 06.30 WIB Saksi RUMAT AGUS SANTOSO dan istrinya yaitu Saksi ENIK LISTYOWATI datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biet warna hitam strip kuning Nopol AG 2159 UU hanya disertai STNK saja;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut walaupun terdakwa mengetahui jika tidak ada BPKB karena terdakwa sudah kenal dengan Saksi RUMAT serta karena terdakwa tergiur harganya yang murah sedangkan kondisi sepeda motor masih bagus dan lengkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sepakat menerima gadai kendaraan tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 3 bulan kendaraan sepeda motor tersebut ditebus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila tidak ditebus maka kendaraan sepeda motor tersebut menjadi milik terdakwa dan akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut setelah sepeda motor diterima lalu terdakwa mengantarkan Saksi RUMAT AGUS SANTOSO dan Saksi ENIK LISTYOWATI sampai jalan raya selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali membeli sepeda motor dari Saksi RUMAT yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kendaraan tersebut, karena terdakwa menerima gadai dari Saksi RUMAT, tidak diberitahu asal muasal sepeda motor tersebut, namun pengakuan Saksi RUMAT adalah miliknya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kendaraan tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa supaya tidak dikenali lagi, sepeda motor yang digadaikan Saksi RUMAT tersebut dilepas plat nomornya dan disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning Nopol AG-2159-UU beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah dompet berisi ATM BRI dan BNI, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah;
- 1 (satu) Buah HP merk SPC dan 1 (satu) buah Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi Saksi RUMAT yang masih merupakan tetangga Terdakwa di Bojonegoro yang menawarkan akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi RUMAT untuk datang ke rumah terdakwa Dsn. Rowobayan, Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sambil membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa lihat kondisinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 06.30 WIB Saksi RUMAT AGUS SANTOSO dan istrinya yaitu Saksi ENIK LISTYOWATI datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biet warna hitam strip kuning Nopol AG 2159 UU hanya disertai STNK saja;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut walaupun terdakwa mengetahui jika tidak ada BPKB karena terdakwa sudah kenal dengan Saksi RUMAT serta karena terdakwa tergiur harganya yang murah sedangkan kondisi sepeda motor masih bagus dan lengkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sepakat menerima gadai kendaraan tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 3 bulan kendaraan sepeda motor tersebut ditebus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila tidak ditebus maka kendaraan sepeda motor tersebut menjadi milik terdakwa dan akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut setelah sepeda motor diterima lalu terdakwa mengantarkan Saksi RUMAT AGUS SANTOSO dan Saksi ENIK LISTYOWATI sampai jalan raya selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali membeli sepeda motor dari Saksi RUMAT yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kendaraan tersebut, karena terdakwa menerima gadai dari Saksi RUMAT, tidak diberitahu asal muasal sepeda motor tersebut, namun pengakuan Saksi RUMAT adalah miliknya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kendaraan tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan;

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supaya tidak dikenali lagi, sepeda motor yang digadaikan Saksi RUMAT tersebut dilepas plat nomornya dan disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa ternyata sepeda motor yang digadaikan Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi Enik adalah milik Saksi Slamet yang telah diambil secara paksa oleh Saksi Rumat Agus, Saksi Enik dan Sdr. Noris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus dicurigai bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Kusen Bin Kasan (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa awalnya dihubungi Saksi RUMAT yang masih merupakan tetangga Terdakwa di Bojonegoro yang menawarkan akan menggadaikan sepeda motor. Bahwa Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi RUMAT untuk datang ke rumah terdakwa Dsn. Rowobayan, Ds. Kuncen Rt.16/Rw.04, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sambil membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa lihat kondisinya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 06.30 WIB Saksi RUMAT AGUS SANTOSO dan istrinya yaitu Saksi ENIK LISTYOWATI datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biet warna hitam strip kuning Nopol AG 2159 UU hanya disertai STNK saja. Bahwa Terdakwa bersedia untuk menerima gadai sepeda motor tersebut walaupun terdakwa mengetahui jika tidak ada BPKB karena terdakwa sudah kenal dengan Saksi RUMAT serta karena terdakwa tergiur harganya yang murah sedangkan kondisi sepeda motor masih bagus dan lengkap. Bahwa selanjutnya terdakwa sepakat menerima gadai kendaraan tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 3 bulan kendaraan sepeda motor tersebut ditebus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila tidak ditebus maka kendaraan sepeda motor tersebut menjadi milik terdakwa dan akan dijual kepada orang lain. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut setelah sepeda motor diterima lalu terdakwa mengantarkan Saksi RUMAT AGUS SANTOSO dan Saksi ENIK LISTYOWATI sampai jalan raya selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah. Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali membeli sepeda motor dari Saksi RUMAT yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan yang sah. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sebenarnya kendaraan tersebut, karena terdakwa menerima gadai dari Saksi RUMAT, tidak diberitahu asal muasal sepeda motor tersebut, namun pengakuan Saksi RUMAT adalah miliknya sendiri. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kendaraan tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan. Bahwa supaya tidak dikenali lagi, sepeda motor yang digadaikan Saksi RUMAT tersebut dilepas plat nomornya dan disimpan di rumah terdakwa. Dengan demikian unsur membeli atau menerima gadai sesuatu benda telah terbukti;

Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus dicurigai bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip kuning Nopol AG 2159 UU

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK dan kunci kontaknya, terdakwa menerima gadai tanpa bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor tersebut. Bahwa Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi Enik menawarkan Sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan oleh karena harganya murah dan barangnya masih bagus maka Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dalam 3 (tiga) bulan Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi Enik akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila tidak mengembalikan uang maka sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa. Bahwa ternyata Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Slamet Riyanto yang telah diambil oleh Saksi Rumat Agus Santoso, Saksi Enik dan Sdr. Noris Saputro selanjutnya Saksi Rumat Agus Santoso dan Saksi Enik menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Bahwa tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa BPKB maka Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning Nopol AG 2159-UU beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah dompet berisi ATM BRI dan BNI, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah yang dipersidangan diakui kepemilikannya oleh Saksi Slamet

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk SPC dan 1 (satu) buah Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang disita dari Saksi Rumat Agus Santoso dan diakui milik Saksi Rumat Agus Santoso maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Rumat Agus Santoso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Slamet Riyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KUSEN BIN KASAN (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip kuning Nopol AG 2159 UU beserta STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah dompet berisi ATM BRI dan BNI, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyanto;

- 1 (satu) Buah HP merk SPC dan 1 (satu) buah Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Sdr. Rumat Agus Santoso;

- 1 (satu) buah pedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, oleh DYAH NUR SANTI, SH. sebagai Hakim Ketua, DWianto JATI SUMIRAT, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUSRIPAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWianto JATI SUMIRAT, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk



BAP.1 No. 47/Pid.B/2018/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)